

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Batu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Batu.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

## **BAB II**

### **AZAS**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;

- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

##### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Dinas Daerah yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

- e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan serta urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- g. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- n. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- o. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- q. Dinas Penanggulangan Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
- r. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Badan Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
  - c. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Batu dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Bumiaji dengan Tipe A; dan
  - c. Kecamatan Junrejo dengan Tipe A.

## **Pasal 5**

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

# **BAB IV PEMBENTUKAN UPT**

## **Pasal 7**

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

## **Pasal 8**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kelas A untuk menangani beban kerja yang besar; dan
  - b. Kelas B untuk menangani beban kerja yang kecil.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### **Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan menjadi 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kelas A untuk menangani beban kerja yang besar; dan
  - b. Kelas B untuk menangani beban kerja yang kecil.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### **Pasal 10**

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang menangani:

- a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kota dengan berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- c. Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Kemasyarakatan.
- (3) Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menduduki jabatan dimaksud dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



## **Pasal 15**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

## **Pasal 16**

Unit Pelaksana Teknis dan perangkat daerah berbentuk Rumah Sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan walikota tentang unit pelaksana teknis yang baru.

## **Pasal 17**

Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya, dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang telah menduduki jabatan dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan menurut persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;

- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu kecuali yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum diundangkan;
  - d. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu; dan
  - e. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Batu;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 8 November 2016

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 8 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**TTD**

**WIDODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 5/D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 381-5/2016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATU**

**1. UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas